



PUTUSAN

Nomor: 1307/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara *e-court*, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pembanding semula Penggugat, Pekerjaan: Dokter, NIK 3204126212970009, Tempat dan tanggal lahir: Bandung, tanggal 22 Desember 1997, Alamat: Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasanya kepada Jansen K. Ginting, SH. MH., dkk, para Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Jansen K. Ginting & Partners Law, beralamat di Patria Park Apartment & Office, 29th Floor 2908, Jl. Jend. D.I. Panjaitan, Kav. 6-7, Jakarta Timur – 13340 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 019/SK-JKG&P/III/2024 tanggal 5 Maret 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

I a w a n

Terbanding semula Tergugat, Pekerjaan: Dokter NIK: 3174040605860007, tempat dan tanggal lahir: Jakarta, tanggal 6 Mei 1986, Alamat: Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Risman Sembiring, SH. Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Risman Sembiring & Partner, beralamat di Jalan Kaliabang Tengah Raya, Vila Mas Indah Blok A 10 No. 15 A Bekasi 17122 Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.02/RSP/SK/IV/24 tanggal 12 April 2024, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor: 1307/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327/Pdt.G/2024/PN Jkt Sel tanggal 26 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.247.000.00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan pada tanggal 26 Agustus 2024 dan putusan tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Agustus 2024 kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap putusan *a quo*, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 2 September 2024 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 327/Pdt.G/2024/PN Jkt Sel tanggal 2 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding dari Pembanding, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal: 6 September 2024, Oleh Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal: 7 Oktober 2024;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima pernyataan banding dan Memori Banding Pembanding/dahulu Penggugat;

Hal. 2 dari 6 hal Putusan Nomor: 1307/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor:327/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel, tertanggal 26 Agustus 2024

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding/dahulu Penggugat "Pembanding semula Penggugat" dengan Terbanding/dahulu Tergugat "Terbanding semula Tergugat" yang dilangsungkan di Kabupaten Bandung tanggal 14 Nopember 2022 dengan Nomor Akta Perkawinan "Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya";
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus untuk dapat menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Terbanding/ dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo* yang timbul;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Pembanding semula Penggugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menerima pernyataan kontra memori banding dari Terbanding dahulu Tergugat;
2. Menolak permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat;
3. Mengadili sendiri "menerima gugatan kontra memori banding Terbanding dahulu Tergugat";

Hal. 3 dari 6 hal Putusan Nomor: 1307/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka Terbanding dahulu Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 327/Pdt.G/2024/PN Jkt Sel tanggal 26 Agustus 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan kesaksian yang dapat mendukung dalil gugatan Penggugat sekarang Pembanding bahwa Tergugat sekarang Terbanding telah meninggalkan Penggugat sekarang Pembanding, tetapi justru Penggugat sekarang Pembanding yang pergi meninggalkan Tergugat sekarang Terbanding, Penggugat sekarang Pembanding pulang kerumah orang tuanya, sedangkan permohonan perceraian tidak dikehendaki oleh salah satu pihak yaitu pihak Terbanding semula Tergugat, oleh karena itu tidak terbukti adanya pertengkaran antara kedua belah pihak yang sedemikian hebat, sehingga mereka tidak dapat didamaikan lagi, keadaan mana menurut Majelis Hakim tingkat banding disebabkan karena Pembanding semula Penggugat yang berbuat kesalahan;

Menimbang bahwa dengan demikian Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dalam putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 327/Pdt.G/2024/PN Jkt Sel tanggal 26 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan di tingkat banding;

Hal. 4 dari 6 hal Putusan Nomor: 1307/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26, Agustus 2024, Nomor: 327/Pdt.G/2024/PN Jkt Sel yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: Senin, tanggal 18 Nopember 2024, yang terdiri dari Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum. dan Haris Munandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh R. Belinda Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara

Hal. 5 dari 6 hal Putusan Nomor: 1307/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H.

Haris Munandar S.H., M.H.

Panitera pengganti,

R. Belinda Nurhayati, S.H.,

Perincian biaya:

1. Meterai: Rp 10.000,00
2. Redaksi: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses: Rp130.000,00

J u m l a h Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal Putusan Nomor: 1307/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)